

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA KUALITAS MATERIAL
PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT
HARGA DI *DENTAL CARE* KECAMATAN BAITUSSALAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. RIDHA JULIANSYAH

NIM. 200102068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA KUALITAS MATERIAL
PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT
HARGA DI *DENTAL CARE* KECAMATAN BAITUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

M.RIDHA JULIANSYAH

NIM. 200102068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II



Azmil Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA KUALITAS
MATERIAL PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA
DENGAN TINGKAT HARGA DI *DENTAL CARE*
KECAMATAN BAITUSSALAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 24 Juli 2024 M
18 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.

NIP. 196701291994032003


Aznil Umur, M.A.

NIP. 197903162023211008

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.


NIP. 197204261997031002


Muslem, M. H.

NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M. Ridha Juliansyah
NIM : 200102068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2024

Yang Menyatakan,




M Ridha Juliansyah

ABSTRAK

Nama : M Ridha Juliansyah
NIM : 200102068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Kualitas Material Perawatan Gigi Dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga Di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam
Tanggal Sidang : Rabu, 24/Juli-2024
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : *Khiyar Ta'yin*, Kualitas, Material, Perawatan Gigi

Kualitas material pada perawatan gigi penting diketahui konsumen untuk memperoleh hak dan kualitas atas pelayanan *dental care*. Namun realitasnya di *dental care* di Kec. Baitussalam, tidak semua konsumen memiliki kemampuan finansial untuk memakai produk dengan harga mahal, namun menginginkan kualitas yang optimal. Hal inilah yang menjadi permasalahan riset ini yaitu bagaimana informasi tentang kualitas material yang diperoleh konsumen pada perawatan gigi di *dental care* kec. Baitussalam, kesesuaian antara kualitas dengan tingkat harga yang harus dibayar pasien dan tinjauan *khiyar ta'yin* terhadap realitas kualitas perawatan gigi di *dental care*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memaparkan data penelitian secara naratif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian yaitu pihak *dental care* memberikan informasi tentang kualitas material kepada konsumen dan juga memberikan rekomendasi produk tertentu untuk kebutuhan pada perawatan gigi pasien. Akurasi informasi yang diberikan kepada konsumen dengan realitas kualitas dan tingkat harga cenderung tepat. Tidak adanya komplain yang diterima pihak *dental care* dari pasien setelah dilakukan perawatan gigi. Dalam tinjauan *khiyar ta'yin* pihak *dental care* telah memenuhi prinsip dasar pada pemenuhan informasi kualitas material perawatan gigi yang dibutuhkan. Pihak *dental care* menjelaskan secara profesional kualitas produk *dental care* kepada konsumennya yang dapat dipilih sesuai kemampuan ekonomi dan kebutuhannya. Tidak ada unsur penipuan yang dilakukan pihak *dental care* ataupun rekayasa terhadap material yang digunakan untuk memperoleh profitabilitas secara tidak sah. Maka implementasi *khiyar ta'yin* pada *dental care* di Kecamatan Baitussalam telah sah secara hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Implementasi *Khiyar Ta’yin* Pada Kualitas Material Perawatan Gigi Dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga Di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan Azmil Umur selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari penulisan proposal skripsi hingga selesainya skripsi dan menjadi karya ilmiah yang maksimal. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat.
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya dan penulis persembahkan kepada orangtua tercinta, Ayah Junaidi dan Mamak Ratnawati yang menjadi sandaran terkuat bagi hidup saya dan tidak henti-hentinya memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis untuk masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana. Serta kepada adik-adik tersayang Athiyah Rizkina Aprilia dan Muhammad Kamil yang selalu menjadi penyemangat, serta telah membuat penulis berpikir agar cepat sukses untuk menjadi panutan kedepannya.
6. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, nona pemilik nim 210102012. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup, berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung serta menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
7. Sahabat penulis yaitu yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar S.H, serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan lainnya dan untuk seluruh teman

prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2020 yang selalu membantu dan membersamai penulis pada waktu bimbingan.

8. Terimakasih untuk diri yang sudah berjuang, berusaha keras dan tidak menyerah pada kesulitan apapun proses yang dilewati. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan bagi diri sendiri dan menjadi motivasi terkuat untuk terus sukses kedepan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 03 Juli 2024
Penulis,

M Ridha Juliansyah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā* نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr* الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُؤْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aful-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏī unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘alamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘alamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Mukim dan Gampong Serta Luas Wilayahnya 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	46
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	47
Lampiran 3 Protokol Wawancara	48
Lampiran 4 Dokumentasi	49



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	17
BAB DUA : KONSEP <i>KHIYAR TA'YIN</i> UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA <i>FIQH MUAMALAH</i>	19
A. Pengertian <i>Khiyar Ta'yin</i> dan Dasar Hukumnya	19
B. Pendapat Ulama tentang <i>Khiyar Ta'yin</i> dalam <i>Transaksi Muamalah</i>	22
C. Pola Implementasi <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Memproteksi Kepentingan Konsumen	27
D. Urgensi <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Transaksi Muamalah	29
E. Relevansi <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	30
BAB TIGA : IMPLEMENTASI <i>KHIYAR TA'YIN</i> PADA KUALITAS MATERIAL PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DI <i>DENTAL CARE</i> KECAMATAN BAITUSSALAM	32
A. Gambaran Umum <i>Dental Care</i> Kecamatan Baitussalam.....	32
B. Informasi tentang Kualitas Material Pada Perawatan Gigi Konsumen di <i>Dental Care</i> Kecamatan Baitussalam	34
C. Akurasi Informasi yang Diperoleh Konsumen dari Pihak <i>Dental Care</i> Dengan Realitas Kualitas dan Tingkat Harga yang Harus Dibayar Oleh Pasien Pada Perawatan Gigi	37
D. Tinjauan <i>Khiyar Ta'yin</i> Terhadap Realitas Kualitas Perawatan Gigi di <i>Dental Care</i> Kecamatan Baitussalam.....	40

BAB EMPAT : PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada industri mempengaruhi berbagai diversifikasi produk sehingga konsumen memiliki banyak alternatif dalam memilih produk industri yang dipasarkan, hal ini juga terjadi pada industri dental yang sekarang sangat berkembang. Pihak *dentist* dapat membuat segmentasi dari konsumen yang akan dilayaninya hal ini juga memberi opsi bagi konsumen untuk memilih produk yang dibutuhkan pada perawatan gigi sesuai dengan kemampuan ekonomi dan finansial, namun tetap berdasarakan informasi dan anjuran dokter.¹

Kebersihan gigi dan mulut harus dilakukan secara optimal sebagai bagian dari tubuh yang penting selalu dijaga kesehatannya, karena kebersihan merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan pada kesehatan gigi yang merupakan organ penting sebelum alat pencernaan dalam. Oleh karena itu, kebersihan gigi dan mulut harus dilakukan secara teratur dan secara berkala harus dilakukan pemeriksaan pada *dentist* baik pada puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan praktik-praktik swasta. Namun, sebahagian masyarakat mengabaikan perawatan gigi dan mulut secara medis, disebabkan ketidakmampuan dengan harga yang ditetapkan sepihak oleh dokter, perawat ataupun pemilik klinik gigi.

Perawatan gigi dan juga pengobatan terhadap penyakit gigi dan mulut, terkadang masih dianggap sebagai upaya *curative* yang dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kesehatan yang diperjualbelikan secara bebas, disebabkan harga yang terlalu tinggi dan tidak mampu dijangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hal ini menjadi persoalan kompleks

¹PADJAJARAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCHERS AND STUDENTS, "Berbagai pertimbangan dokter gigi dalam memilih produk bahan tambal: studi observasional", *jurnal.unpad.ac.id* (diakses pada tanggal 14 September 2023)

dalam masyarakat. Disparitas harga pada pengobatan dan perawatan gigi juga dipengaruhi oleh eksklusifitas sarana yang ditawarkan oleh berbagai klinik perawatan gigi. Sehingga hal tersebut menyebabkan muncul harga perawatan gigi dan mulut tanpa terstandarisasi yang menjadikan masyarakat sebagai objek atau klien yang dapat dieksploitasi dalam proses perawatan gigi tersebut.²

Menurut ulama fikih, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian atau membatalkannya.³ Pada konsep *khiyar* tersebut secara syara' telah diberikan opsi bagi kedua belah pihak setelah transaksi dilakukan, sehingga memungkinkan untuk melakukan renegotiasi pada transaksi tersebut.⁴

Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan adalah *khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda. *Khiyar ta'yin* juga merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selain itu *khiyar* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas dari barang tersebut.⁵ kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Untuk menentukan pilihan itu, ia

²Unpad.ac.id, “Masih rendah, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut”, unpad.ac.id/2014/05/masih-rendah-kesadaran-masyarakat-terhadap-kesehatan-gigi-danmulut/ (diakses pada tanggal 10 April 2023)

³ Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer...*, hlm 224. (diakses pada tanggal 08 Oktober 2023)

⁴ Belajar Ilmu Ekonomi Islam, “Memahami konsep khiyar pada transaksi jual beli dalam ekonomi Islam”, *ekonomi islam.net* (diakses pada tanggal 09 Oktober 2023)

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 131-132 (diakses pada tanggal 14 September 2023)

memerlukan bantuan pakar. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyar* seperti ini boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan kebutuhannya.⁶

Produsen yang mempunyai itikad baik tentunya tidak akan memproduksi suatu barang dengan kualitas kedua atau ketiga. Hadirnya barang KW1 dan KW2 adalah dikarenakan adanya *demand* dari masyarakat yang menginginkan barang-barang dengan merek terkenal dan terjangkau oleh daya belinya. Suatu merek bisa menjadi terkenal, membutuhkan suatu investasi dan strategi marketing. Pelaku usaha yang memproduksi KW1 dan KW2 mengambil kesempatan adanya *demand* dari konsumen dan memanfaatkan keberhasilan strategi merek terkenal tanpa memberikan suatu jaminan akan kualitasnya.⁷

Seorang dokter gigi memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah masalah kesehatan atau kelainan pada gigi. Tidak hanya itu, dokter gigi juga berperan mencakup penanganan sejumlah gangguan pada gusi dan mulut. Selama ini masyarakat mungkin hanya mendengar istilah dokter gigi sebagai profesi yang dapat mengatasi semua masalah gigi dan mulut. Namun, faktanya dokter gigi juga memiliki peran khusus dalam mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai kemampuannya.

Berkunjung ke dokter gigi sering terlihat menakutkan, terutama bagi anak-anak, namun hal tersebut sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, meski harus dilakukan tindakan, seperti pencabutan gigi, dokter gigi akan memberikan bius lokal sehingga tidak akan terasa sakit. Saat melakukan pemeriksaan, biasanya dokter gigi akan melakukan beberapa penanganan seperti menanyakan keluhan yang dirasakan, menanyakan kebiasaan makan atau kebiasaan lain seperti

⁶ *Ibid.* hlm 131-132.

⁷ Widyaretna Buenastuti, "*Hak konsumen pada barang kw1*", akhki.or.id/hak-konsumen-pada-barang-kw1 (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)

merokok atau meminum alkohol, menanyakan kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut, mengecek kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan, melakukan tindakan sesuai keluhan, dan memberikan obat-obat sesuai diagnosis dan kebutuhan pasien. Jika terdapat kondisi yang tidak dapat ditangani oleh dokter gigi umum, rujukan mungkin diberikan agar masalah gigi dan mulut pasien bisa ditangani oleh dokter gigi spesialis.⁸

Kehadiran dokter gigi menawarkan berbagai macam bantuan perawatan gigi dan mulut untuk mencegah kerusakan, penyakit gigi dan mulut. Perawatan gigi pada umumnya meliputi tindakan *check-up* (pemeriksaan rutin), *scalling* dan pembersihan, tambalan dan restorasi, ekstraksi gigi, dan ortodontik. Semua orang termasuk anak-anak, sebaiknya mengunjungi dokter gigi minimal setiap enam bulan sekali. Risiko kerusakan gigi, penyakit gigi dan mulut dan kehilangan gigi dapat diminimalisir dengan cara selalu menjaga kebersihan mulut, diet rendah gula, penggunaan *mouthguard* ketika berolahraga, dan berkunjung ke dokter atau profesional kesehatan gigi dan mulut lainnya minimal enam bulan sekali. Teknik modern saat ini yang digunakan dokter gigi berarti bahwa perawatan gigi yang diterapkan akan menjadi solusi, dengan tanpa atau minim ketidaknyamanan bagi pasien.⁹

Standar prosedur operasional sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan berkas rekam medis. SPO sebagai acuan dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan pekerjaannya membuat rekam medis. Apabila di Puskesmas belum ada panduan tata cara pengisian rekam medis pasien, mungkin menyebabkan pengisian rekam medis menjadi tidak lengkap dan mengharuskan pasien untuk melanjutkan pengobatan atau perawatan gigi dan mulut ke klinik/praktek dokter gigi yang lebih lengkap peralatan medisnya. Pada praktek

⁸ Vivian C. Rehatta, dkk, "Gambaran Kecemasan Pencabutan Gigi Anak Di Puskesmas Bahu Manado, *Jurnal e-GiGi (eG)*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2014.

⁹ Dental.id, "perawatan-perawatan gigi yang perlu kita ketahui", <https://dental.id/perawatan-perawatan-gigi-yang-perlu-kita-ketahui/>, (diakses pada 13 April 2023)

kedokteran gigi, kinerja merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dokter gigi. Profesi dokter gigi merupakan tugas mulia bagi kehidupan manusia dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bersikap profesional.

Profesi dokter gigi merupakan salah satu pekerjaan dengan peranan sangat penting terhadap kesehatan tubuh, karena dokter gigi juga memeriksa bagian sisi leher maupun kepala pada pasien yang saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dokter gigi juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan di dunia medis secara *up to date*. Pasalnya, dengan kemajuan teknologi tersebut dapat memberikan pelayanan dan penanganan pasien yang lebih optimal.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”), pemilik rumah sakit akan bertindak sebagai pengusaha dan dokter gigi selaku pekerja. Di dalam UU tersebut juga diatur mengenai pembayaran upah dokter gigi yang terbagi menjadi dua, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan nominal harus melebihi UMP. Besaran gaji dokter gigi akan semakin besar tergantung dengan jabatan, jam kerja, hingga keahlian yang dimiliki. Selain itu penghasilan ini juga berbeda-beda sesuai dengan penempatan praktek.¹⁰

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan untuk masyarakat umum dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Meskipun demikian, penghasilan dokter gigi di fasilitas kesehatan ini tergolong sangat menjanjikan, yaitu berkisar antara Rp 4.000.000,- hingga Rp7.000.000,- per bulan. Namun jika dokter gigi yang bekerja di klinik akan mendapatkan upah sesuai dengan jam kerjanya. Nominal gaji tersebut disesuaikan berdasarkan banyaknya pasien, yaitu Rp 250.000 hingga Rp 500.000,- per orang. Semakin besar nama klinik, maka semakin besar tarifnya. Jika dokter gigi bekerja di klinik BPJS Kesehatan, maka sistem pembagian upah akan dibedakan berdasarkan tipe pasien. Khusus pasien

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) (diakses pada tanggal 15 April 2023)

umum, dokter mendapat bagian 40% dan klinik 60%. Sedangkan untuk peserta BPJS, dokter memperoleh RP 5.000,- hingga Rp 15.000,- per pasien.¹¹

Dokter gigi membuka praktik dengan berbagai motif dan tendensi terutama untuk menghasilkan *profit* sebagai *side income* di luar waktu kerjanya di rumah sakit maupun klinik gigi pemerintah. Biasanya pendapatan yang dihasilkan dari praktik ini lebih menjanjikan dan mampu memberi nilai *income* yang lebih besar. Penghasilan dokter gigi lebih tinggi disebabkan tarif yang ditetapkan cenderung bebas, dengan berbagai perhitungan dan kalkulasi yang dapat dibuat *rate*-nya di atas rata-rata pada harga di klinik perawatan gigi dengan berbagai pelayanan yang memberi nilai positif terhadap profitabilitasnya. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan tersebut hanya untuk dokter dan biaya operasional dan pekerja di klinik giginya dan tidak dibagi dengan instansi lain.

Secara umum terdapat standar yang jelas tentang biaya operasional yang berlaku dan harus diterapkan oleh dokter dan tenaga medis di klinik gigi dan dental care untuk memberi kepastian terhadap pasien dalam standarisasi harga yang harus dibayar sehingga akan terhindar dari eksploitasi sepihak terutama untuk perawatan standar gigi dan gusi. Berikut ini penulis paparkan terkait data umum tentang *cost* yang ditetapkan untuk perawatan gigi dan gusi.

Standar harga pengobatan dan perawatan gigi di Indonesia dibagi berdasarkan UMR Kabupaten, dimana standar pengobatan dan perawatan gigi tersebut ditetapkan berdasarkan *range* oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Di Banda Aceh harga perawatan gigi termasuk sesuai dengan UMR yang ada di Banda Aceh, seperti penambalan sinar (*recencomposite*) yang berkisar antara Rp 250.000,- hingga Rp 400.000,- per satu gigi yang ditambal.¹² Kemudian untuk pencabutan gigi anak dan dewasa dibagi menjadi dua, untuk pencabutan

¹¹Ocbenisp.com, "Berapa gaji dokter gigi di Indonesia?Begini kisaran harganya",ocbenips.com/id/article/2021/11/22/gaji-dokter-gigi (diakses pada tanggal 22 April 2023)

¹² Hasil wawancara dengan Ayu, Dokter Gigi di *dental care*, Kec. Baitussalam pada tanggal 29 April 2023

gigi anak dengan topical anastesi berkisar Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,- untuk gigi susu dan injeksi anak berkisar Rp 150.000,- hingga Rp 200.000,- untuk pencabutan gigi dewasa berkisar Rp 200.000,- hingga Rp 500.000,- dan dewasa dengan komplikasi berkisar antara Rp 300.000,- hingga Rp 500.000,-.¹³

Kemudian perawatan *scalling* yang bertujuan untuk membersihkan atau menghilangkan karang (mineral yang mengeras) yang menempel pada gigi. Selain membersihkan karang, *scalling* juga sangat penting untuk dilakukan karena termasuk juga didalamnya perawatan gusi. Tarif yang harus di keluarkan untuk perawatan *scalling* berkisar antara Rp 150.000,- hingga Rp 250.000,- per satu rahang. Untuk perawatan saraf berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- per kunjungan ke dokter gigi, setelah perawatan saraf akan dilakukan obturasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi ulang. Kemudian pemasangan behel (*ortodontik cekat*) yang bertujuan untuk merapikan gigi yang tidak beraturan. Perawatan ini dikenakan dengan harga yang berkisar antara Rp 3.000.000,- hingga Rp 6.000.000,- per satu rahang.¹⁴

Berdasarkan informasi yang berhasil penulis himpun bahwa income yang berhasil diperoleh oleh sebuah klinik gigi sebuah klinik gigi yang sudah memiliki nama sebagai pendapat kotornya di luar biaya obat-obatan, berkisar antara Rp 1.500.000,- hingga Rp 2.000.000,- per harinya. Bahkan di klinik yang mampu melayani pasien di atas 20 orang per hari maka pendapatan yang di peroleh dari perawatan gigi jauh melampaui dari angka yang telah di sebut di atas. Hal ini di sebbakan tarif yang di tetapkan oleh dokter melalui perawat dan harus dibayar oleh pasiennya sangat tinggi. Hal ini tentu saja menjadi pemasukan yang mampu meningkatkan profitabilitas dan pundi-pundi pekerja baik dokter maupun tenaga medisnya.¹⁵

Jika dokter gigi bekerja di rumah sakit umum pemerintah, penghasilan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hasil olahan data dokumentasi dari tarif harga perawatan gigi di *dental care*, Kec. Baitussalam

dokter gigi sama seperti gaji PNS, yaitu berkisar antara Rp 2.900.000,- hingga Rp 3.400.000,- per bulan. Adapun pendapatan tersebut bergantung dengan pangkat, jabatan, golongan, dan lama kerjanya di instansi tersebut. Upah dokter gigi PNS disamakan dengan gaji dokter PNS lain di fasilitas kesehatan daerah, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Kemudian dokter gigi yang bekerja di rumah sakit swasta berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penghasilan dokter gigi setiap bulannya di rumah sakit swasta dapat mencapai Rp 12.000.000,- hingga Rp 30.000.000,- per bulan, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Setiap rumah sakit swasta mempunyai kewenangan sendiri terkait pembagian gaji dan besaran nominalnya. Namun biasanya dokter akan mendapatkan gaji pokok, jasa medis, dan uang kehadirannya.¹⁶

Para dokter gigi seringkali tidak memberikan informasi yang memadai tentang harga dan kualitas material yang digunakan untuk pengobatan dan perawatan gigi yang harus dibayar oleh konsumennya. Pada klinik-klinik dan *dental care* perawatan gigi, dokter telah menetapkan harga perawatan gigi yang harus dibayar oleh pasiennya ketika selesainya proses perawatan gigi, sehingga mengakibatkan konsumennya merasa seolah-olah dipalak bahkan dieksploitasi oleh dokter dikarenakan ditetapkannya harga tanpa adanya penjelasan dari awal dan kadangkala harga yang ditetapkan memberatkan karena tidak sesuai dengan kemampuan finansial konsumennya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa orang pasien pada *dental care* di Kecamatan Ulee Kareng bahwa menurut pasien yang berobat ke klinik gigi ini karena ingin memperoleh perawatan gigi yang mengalami pembengkakan. Pengobatan di klinik ini karena tidak sanggup menunggu untuk berobat di Puskesmas karena terlalu nyeri. Namun setelah konsultasi dengan dokter, pihak para medis menetapkan harga yang di luar

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ayu, Dokter Gigi di *dental care*, Kec. Baitussalam pada tanggal 29 April 2023

estimasi sehingga harus membayar biaya konsultasi di luar biaya obat-obatan yang harus dibeli di apotik.¹⁷

Sedangkan pasien lainnya menyatakan bahwa biaya perawatan gigi di klinik dokter gigi di wilayah kecamatan Baitussalam lebih besar dari harga yang dijelaskan sebelum perawatan gigi dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari *mark up* harga yang dilakukan oleh pihak manajemen klinik gigi, maka pasien harus mampu menyediakan uang yang lebih banyak dari estimasi sebelumnya. Hal ini terkesan dokter mencari-cari kemungkinan penyakit lainnya pada gigi pasien, yang menyebabkan pasien harus membayar biaya yang lebih tinggi.¹⁸

Untuk itu kajian tentang Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Kualitas Material Perawatan Gigi Dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga Di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam penting untuk dikaji lebih detil untuk men-*tracking* perilaku dokter dan tenaga medis dalam menetapkan harga secara sepihak terhadap konsumennya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana informasi tentang kualitas material yang diperoleh konsumen pada perawatan gigi di *dental care* kecamatan Baitussalam?
2. Bagaimana akurasi informasi yang diperoleh konsumen dari pihak dental care dengan realitas kualitas dan tingkat harga yang harus dibayar oleh pasien pada perawatan gigi?
3. Bagaimana tinjauan *khiyar ta'yin* terhadap realitas kualitas perawatan gigi di *dental care* kecamatan Baitussalam?

¹⁷ Hasil wawancara dengan Indah, pasien di *dental care*, Kec. Baitussalam pada tanggal 2 juni 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Indah, pasien di *dental care*, Kec. Baitussalam pada tanggal 2 juni 2023

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi tentang kualitas material dan relevansinya dengan tingkat harga di *dental care* Kecamatan Baitussalam.
2. Untuk memperoleh informasi tentang akurasi material dan tingkat harga yang diperoleh konsumen pada perawatan gigi di *dental care* kecamatan Baitussalam.
3. Untuk mengetahui tinjauan *khiyar ta'yin* terhadap realitas kualitas perawatan gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi *Khiyar Ta'yin*

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang ingin diwujudkan dalam sebuah sistem. *Khiyar* merupakan hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli. *Khiyar Ta'yin* suatu proses jual beli yang dimana pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam memilih kualitas barang yang ingin dibeli berdasarkan kesepakatan.¹⁹

2. Kualitas Material Perawatan Gigi

Kualitas merupakan tingkat baik atau buruknya taraf atau derajat sesuatu. Material merupakan bahan baku yang diolah perusahaan industri. Kualitas material perawatan gigi merupakan tingkat baik atau buruknya taraf atau

¹⁹ Media Indonesia, "Pengertian implementasi, jenis, tujuan, dan contohnya", mediaindonesia.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)

derajat bahan atau material yang digunakan pada perawatan gigi.²⁰

3. Relevansi

Kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi dimana keterkaitan harga suatu produk dengan kualitasnya ditentukan dari relevansinya sehingga dapat memuaskan pelayanan pada sebuah instansi.²¹

4. Dengan Tingkat Harga Di *Dental Care*

Tingkat harga merupakan angka yang menunjukkan nilai atau harga, sedangkan dental care merupakan sebuah sarana perawatan gigi yang ditempati oleh dokter gigi. *Dental care* merupakan salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perawatan gigi selain rumah sakit yang mana *dental care* merupakan usaha swasta dan lebih memprioritaskan pasiennya.²²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

Pertama, Dwi Windu Kinanti Arti dan Muhammad Hoesin Dwi Saputra, “Penentuan Tarif Perawatan Gigi dan Mulut dengan Metode ABC Pada Poli Gigi Umum RSGM UNIMUS”, *jurnal of dentistry*, vol. 1, Edisi 2, Tahun 2021 membahas tentang keberadaan fakultas kedokteran gigi turut andil dalam berdirinya rumah sakit gigi dan mulut tersebut. Fakultas kedokteran gigi harus memiliki rumah sakit gigi dan mulut sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dokter gigi dan pasien umum. *Activity based costing* adalah sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu

²⁰ Maxmanroe.com, “pengertian kualitas serta mengenal indicator, factor dan contoh kualitas”, Maxmanroe.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023)

²¹ Detikjabar, “Relevan adalah : Pengertian dan Contoh Kalimatnya”, detik.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023)

²² Neliti, “Pengaruh reputasi klinik dokter gigi”, media.neliti.com (diakses pada tanggal 13 Oktober 2023)

organisasi dan menghitungnya biaya suatu produk berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi, mengimplementasikan, dan mendistribusikan.²³

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis tulis, dimana perbedaannya yaitu dari akad, objek yang akan diteliti. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti permasalahan terkait penetapan harga perawatan gigi dan mulut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ika Selvia Umayya Nst yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Klinik Dokter Gigi Eka Adhayani Aksara” membahas tentang perkembangan dunia bisnis yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik bisnis yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. Kesehatan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya kesehatan merupakan salah satu alasan bahwa kebutuhan akan prasarana kesehatan juga semakin meningkat.²⁴

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis tulis dimana perbedaannya terdapat pada kualitas pelayanan dan kepuasan pasien sedangkan penulis meneliti sistem penetapan harga pada perawatan gigi di klinik dokter gigi kecamatan ulee kareng menurut ujah akad ijarah ala al-‘amal dimana berfokus pada penetapan harga perawatan gigi pasien. Sedangkan persamaannya yaitu pada objek yang diteliti sama-sama terkait dengan harga perawatan gigi.

Ketiga, jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan yang di tulis oleh Erfandi Ahmad, Diah Ayu Puspendari, Anastasia Susty Ambarriani yang berjudul “Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Tindakan Poli Gigi Pratama X Menggunakan Metode Time Driven Activity Based Costing” yang menjelaskan tingginya kebutuhan perawatan gigi dan mulut pada masyarakat menyebabkan

²³ Dwi Windu Kinanti Arti dan Muhammad Hoesin Dwi Saputra, “Penentuan Tarif Perawatan Gigi dan Mulut dengan Metode ABC Pada Poli Gigi Umum RSGM UNIMUS”, *journal of dentistry*, vol. 1, Edisi 2, Tahun 2021, hlm. 44-49.

²⁴ Ika Selvia Umayya Nst, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Klinik Dokter Gigi Eka Adhayani Aksara”, skripsi, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017)

kunjungan Poli Gigi Klinik Pratama X semakin meningkat. Penentuan biaya satuan (Unit Cost) tindakan poli gigi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pembiayaan klinik dan meningkatkan pendapatan klinik.²⁵ Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis tulis dimana perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan metode Time Driven Activity Based Costing, sedangkan penulis menggunakan metode Akad Ijarah ala al-'amal dan persamaannya terdapat pada penetapan harga Unit Cost perawatan gigi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Liza Sofiana yang berjudul “Implementasi Azaz Manfaat Ujrah Terhadap Praktek jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di kota Mataram” yang menjelaskan tentang praktek jasa pemasangan behel yang berada di kota Mataram. Praktek jasa pemasangan behel menggunakan alat-alat yang sederhana dan tidak steril dan masih jauh dari standar kesehatan sehingga menyebabkan infeksi pada gigi pasien. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis tulis dimana perbedaannya yaitu pada azaz manfaat ujrah dimana pada penelitian ini lebih mengedepankan azaz manfaat dan persamaannya terdapat pada kesamaan untuk ujrah pada pemasangan behel di tukang gigi di kota Mataram.²⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti dan Indah Purbasari yang berjudul “Penentuan Tarif Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Metode Activity Based Cost System” yang menjelaskan tentang hasil laporan morbiditas tahun 2001 menunjukkan bahwa kesehatan gigi dan mulut di Indonesia masih menjadi keluhan masyarakat sekitar 60% diantaranya karies gigi dan penyakit periodontal. Upaya kesehatan gigi masyarakat sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal karena berbagai kendala, meliputi: keterbatasan

²⁵Erfandi Ahmad, dkk, “Analisis Penghitungan Biaya Satuan Unit Cost Tindakan Poli Gigi Pratama X Menggunakan Metode Time Driven Activity Based Costing”, jurnal manajemen pelayanan kesehatan, vol. 24, No. 01 Maret 2021, hlm 9-15.

²⁶ Liza Sofiana, “Implementasi Azaz Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram”, *skripsi*, (Mataram, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, Mataram 2020)

tenaga, sarana biaya operasional serta sosial dan ekonomi masyarakat.²⁷

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis tulis dimana perbedaan tersebut terdapat pada penentuan tarif layanan kesehatan gigi dan mulut serta metode Activity Based Cost System, serta persamaan dari penelitian ini adalah menentukan tarif atau harga layanan kesehatan gigi yang mana berfokus pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan dokumen tertulis secara in action atau faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan ini dapat membantu penulis dalam menganalisis implementasi *khiyar ta'yyin* pada kualitas material perawatan gigi dan relevansinya di Dental Care Kecamatan Baitussalam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan dan keadaan

²⁷ Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti dan Indah Purbasari, "Penentuan Tarif Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Metode Activity Based Cost System, *jurnal ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat*, vol. 14, No. 1 Juli 2019, hlm. 72-79.

sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil sematamata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.²⁸

Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran mengenai implementasi *khiyar ta'yin* pada kualitas material perawatan gigi dan relevansinya dengan Tingkat harga di *dental care* Kecamatan Baitussalam yang di tetapkan oleh dokter gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah membahas secara umum yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan pihak *dental care* Kecamatan Baitussalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Azzaril Ghafar, Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Tentang Filantropi Dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah), Skripsi (Banda Aceh: UinAr-Raniry, 2022), Hlm. 19.

Data tunggal adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara besertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah yang dijadikan dasar pertanyaan dan diatur secara terstruktur. Sebelum wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Wawancara dilakukan dengan dokter gigi di dental care Kecamatan Baitussalam. untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang tertulis²⁹ merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang data-data primernya peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen yang terhubung dengan pembahasan implementasi *khiyar ta'yn* pada kualitas material perawatan gigi dan relevansinya dengan tingkat harga di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.135

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.³⁰

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Penelitian

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni. Pengertian *Khiyar Ta'yin* dan dasar

³⁰ Azzaril Ghafar, "Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah), skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 23.

hukumnya, pendapat ulama tentang *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi muamalah, pola implementasi *Khiyar Ta'yin* dalam memproteksi kepentingan konsumen, urgensi *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi muamalah, relevansi *Khiyar Ta'yin* dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi informasi tentang kualitas material yang diperoleh konsumen pada perawatan gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam, akurasi informasi yang diperoleh konsumen dari pihak *dental care* dengan realitas kualitas dan tingkat harga yang harus dibayar oleh pasien pada perawatan gigi, tinjauan *khiyar ta'yin* terhadap realitas kualitas perawatan gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP *KHIYAR TA'YIN* UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Khiyar Ta'yin* dan Dasar Hukumnya

Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi pada bidang muamalah khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologis para ulama fikih mendefinisikan *al-khiyar* dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”³¹ Para ulama sudah biasa mengenal definisi *khiyar*, konsep *khiyar* memperbolehkan ruang hak bagi seluruh orang dalam mendapati masalah pada transaksi yang dilaksanakan. Dalam segi istilah, beberapa ulama menjelaskan makna *khiyar* yaitu salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan untuk menyelesaikan dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Sedangkan *khiyar ta'yin* merupakan transaksi jual beli dimana pembeli atau konsumen berhak memilih barang yang ingin dibeli sesuai keperluannya dan segi kualitasnya.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, seperti jual beli dan lainnya. Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV : sumpah, nadzar, halal-halal yang di bolehkan dan dilarang, kurban dan aqiqah, teori-teori fiqh/Wahbah Az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 519.

tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fikih adalah di syari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³²

Dalam fikih muamalah, *khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, namun yang menjadi fokus pembahasan pada kajian ini yaitu *khiyar ta'yin*. Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan produk yang dicarinya sesuai dengan keperluan, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.³³

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar at-ta'yin*, namun mengemukakan tiga syarat untuk sahnya implementasi *khiyar* ini dalam transaksi jual beli dan transaksi lainnya, yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya,
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan
3. Tenggang waktu untuk *khiyar at-ta'yin* itu harus ditentukan yaitu, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), tidak lebih dari tiga

³² *Ibid.*

³³ Ali Haidar, *ad-Durrar al-Hukum Syarh Mujallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, II), Jilid I, hlm. 326-319.

hari.³⁴

Khiyar at-ta'yin, menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

Jumhur ulama fikih tidak menerima keabsahan *khiyar at-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan yang menjadi dasar penolakan tersebut bahwa dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar at-ta'yin*, menurut jumhur ulama, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, jual beli yang barangnya belum jelas dapat dikategorikan ke dalam jual beli *al-ma'dum*³⁵ (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.³⁶

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat *khiyar* yaitu menentukan salah satu pilihan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disetujui berdasarkan keadaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengatakan hak menentukan pilihan dari penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual-beli yang diadakan disebut *khiyar*. Dalam Hukum Islam diperbolehkan adanya hak *khiyar ta'yin* ada di transaksi jual beli, seperti yang tercantum dalam Qs. An Nisa' : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

³⁴ Ali Haidar, *ad-Durrar al-Hukuk Syarh Mujallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, hlm. 256-260.

³⁵ Jual beli *al-ma'dum* yaitu jual beli yang tidak ada barangnya yang mana jual beli tersebut termasuk dalam jual beli gharar.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 525.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa’:29)³⁷

Larangan kaum muslim untuk memakai harta orang lain dengan cara yang batil, melainkan dengan cara perniagaan yang isinya terdapat sikap suka sama suka di antara para pihak yang melangsungkan akad. Para penjual harus memiliki itikad baik dalam menjelaskan kualitas barang yang akan dijual. Dimana konsumen berhak mengetahui kualitas barang yang akan digunakan.

B. Pendapat Ulama tentang *Khiyar Ta’yin* dalam *Transaksi Muamalah*

Dalam akad perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hal yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyar*. Ketentuan mengenai hal tersebut tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang *khiyar*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyar* itu sendiri, apakah hukum *khiyar* tersebut dibolehkan atau tidak dibolehkan.³⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fikih adalah disyari’atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam kaitan dengan *khiyar* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syari’at Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyar*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak, oleh karena itu dalam kontrak disyariatkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan

³⁷ Qur’an Kemenag RI, an-Nisa’:29

³⁸ Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak Bernuansa Islam*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 138.

kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilih (*khiyar*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyar* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Para ahli hukum islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*.³⁹

Sementara itu dalam *khiyar ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang di cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.

Adapun pelafalan jual beli mempunyai arti umum yang mencakup seluruh akad jual beli termasuk *khiyar*, sehingga dibolehkan untuk seluruh akad jual beli. Tergantung pada syarat atau kondisi komoditas yang diperdagangkan. Menurut ulama fikih, Islam mengatur dan mengizinkan penggunaan *khiyar* untuk kepentingan seluruh pihak dalam transaksi jual beli.⁴⁰ Menurut imam Hanafi, *khiyar* dibagi menjadi empat kategori, yaitu kondisi *khiyar*, *ru'yah*, *malu*, dan *ta'yin*. Dalam semua bentuk *khiyar* ini mazhab Hanafi mengizinkan, namun terbagi atas validitas *khiyar majlis*. *Khiyar majlis* menurut mazhab Hanafi adalah tidak diperbolehkan karena menurut mazhab Hanafi akad menjadi

³⁹ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Kencana, 2010, hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

wajib ketika *ijab* dan *qabul* dikeluarkan dari pada menunggu sesuatu, salah satunya tidak ada hak untuk *fasakh* saja. Mazhab Hanafi tidak membolehkan *khiyar majlis* karena menurut mazhab Hanafi jual beli menjadi wajib jika telah terjadi akad jual beli, sehingga tidak ada hak untuk membatalkan transaksi. Pada Qs. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁹² Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Qs. Al-Maidah: 1).⁴¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pelaksanaan suatu kontrak, dan perintah itu menandakan suatu kewajiban, karena tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan petunjuk.

Imam Maliki berpendapat *khiyar* yaitu orang yang menandatangani akad yang berhak untuk membatalkan atau melanjutkan akad karena ada alasan syar’i untuk membatalkan akad sesuai kesepakatan akad pada saat ditandatangani. Berdasarkan Mazhab Maliki, *khiyar* terbagi menjadi dua kategori yang sangat sederhana. Dalam hal ini kata *khiyar ta’yin* dan *khiyar aib* diperbolehkan menurut mazhab maliki, tetapi Mazhab Maliki memiliki pandangan yang tidak sama mengenai efektifitas majelis *khiyar* dan *khiyar ta’yin* dalam jual beli.⁴² Pertama, tentang *khiyar majlis* Mazhab Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan Mazhab Hanafi bahwa akad dengan *ijab* serta *qabul* ialah *absolut* sehingga tidak terdapat *khiyar* pada keduanya. Kedua, menurut mazhab maliki *khiyar ta’yin* tidak membolehkan jual beli, menggunakan alasan bahwa barang yang akan diperjual belikan pada akad jual beli wajib jelas, baik kualitas

⁴¹ Qur’an Kemenag RI, al-Maidah:1

⁴² Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, “Pendapat Ulama Tentang *Khiyar dalam Jual Beli*” vol. 2, No. 2. Juli 2022, hlm. 023-031. (diakses pada tanggal 02/Januari-2024)

maupun kuantitas.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Al-Umm, *khiyar* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar kondisi*, dan *khiyar 'malu*. Mazhab syafi'iy berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali dalam hal efektifitas *khiyar ar-ru'yah*. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli barang ghaib adalah batal, terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i *khiyar ar-ru'yah* tidak sah karena akad mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan, dan unsur-unsur penipuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang bersabda:

عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنِ دِينَارِ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنِ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
 إِذَا فَقَالَ الْبُيُوعُ فِي يُخَدَّغُ أَنَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى لِلنَّبِيِّ ذَكَرَ رَجُلًا أَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ
 خِلَابَةَ لَا فَقُلْ بَايَعْتَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar Radhiallahu Anhu bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan ada penipuan".⁴³

Disebutkan dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i bahwa *khiyar ru'yah* tidak boleh. Ada dua asal jual beli, yang pertama jual beli secara fitrah, menjadi tanggung jawab penjual. Jika ciri-ciri tersebut ada maka menurut sifatnya pembeli barang yang ada tidak memiliki *khiyar*. Kedua, jual beli barang menjadi tanggung jawab pihak penjual barang, dan penjual menyerahkan kepada pembeli. Jika penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali barang yang dijual. Tidak boleh menjual kecuali dengan dua cara ini. Maka ini menjadi alasan mazhab Imam Syafi'i menolak *khiyar ru'yah*. Selanjutnya mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa efektifitas *khiyar ta'yin* juga berbeda

⁴³ Hadist shahih Al-Bukhari No. 1974-Kitab Jual Beli, "Tipu Daya Yang Dilarang Dalam Jual Beli", (dikutip pada tanggal 02/Januari-2024)

dengan mazhab Hanafi.⁴⁴

Imam Hanbali berpendapat bahwa hak *khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi perdata sesuai dengan syariat Islam, agar tidak dirugikan dalam transaksi tersebut, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya yang diharapkan dari akad tersebut. Dalam proses jual beli, banyak sekali permasalahan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh pembeli dan penjual diperlukan suatu bentuk *khiyar*. Mazhab Hanbali membagi *khiyar* menjadi empat bentuk yaitu *khiyar majlis*, *khiyar bersyarat*, *khiyar 'malu*, dan *khiyar ar-ru'yah*. Semua bentuk *khiyar* ini diperbolehkan oleh mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali berbeda dengan mazhab Hanafi dalam hal efektivitas *khiyar ta'yin*. Ulama Hanafi menganggap *khiyar ta'yin* boleh, sedangkan ulama hanabilah menolak adanya *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli karena faktor *jahalah* (kebodohan).

Dalam hal ini ulama Hanabilah sependapat dengan Syafi'i bahwa *khiyar ta'yin* itu haram karena dalam akad jual beli diatur bahwa barang yang diperjual belikan harus ditentukan kualitas dan kuantitasnya. Karena transaksi tersebut termasuk *al-ma'dum* (tidak diketahui), yang diharamkan oleh syara'. Para ulama Hanafi membolehkan *khiyar* ini dengan tiga syarat, yaitu pemilihan barang sejenis yang berbeda kualitas, sifat dan nilainya. Masa tenggang juga harus ditentukan, yang tidak boleh lebih dari tiga hari. *Khiyar ta'yin* ini hanya berlaku untuk transaksi-transaksi yang mengalihkan hak milik dalam bentuk materil dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, "Pendapat Ulama Tentang *Khiyar dalam Jual Beli*" vol. 2, No. 2. Juli 2022, hlm. 023-031.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, "Pendapat Ulama Tentang *Khiyar dalam Jual Beli*" vol. 2, No. 2. Juli 2022, Hlm. 023-031.

C. Pola Implementasi *Khiyar Ta'yin* Dalam Memproteksi Kepentingan Konsumen

Perlindungan konsumen secara umum diatur dalam Qs. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Qs. Al-Baqarah:168)⁴⁶

Suatu perusahaan tidak akan bertahan tanpa adanya konsumen yang menggunakan atau memakai produk yang dihasilkan pihak produsen, oleh sebab itu guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan haruslah berdasarkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Dengan mengetahui kepuasan pelanggan maka barang atau jasa yang diproduksi sebuah perusahaan tersebut memiliki nilai lebih diminati konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Suatu bentuk dasar konsep kualitas sering diartikan sebagai ukuran kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Kualitas dapat dikategorikan sebagai salah satu senjata strategis untuk berkompetisi dengan para pesaing. Karena kualitas produk sangat menentukan keinginan konsumen tersebut sehingga dengan kualitas produk akan tercapai suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kualitas desain merupakan fungsi spesifik produk dan kualitas, kesesuaian merupakan ukuran dalam seberapa jauh suatu produk memenuhi syarat atau spesifikasi kualitas yang diterapkan.

Banyak definisi kualitas yang diterima secara universal, diantaranya definisi tersebut adalah elemen-elemen kualitas yang dikemukakan oleh Cohen (1995):

1. Kualitas meliputi perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

⁴⁶ Al-Qur'an Kemenag RI, al-Baqarah: 168)

2. Kualitas mencakup, jasa, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misal barang yang berkualitas saat ini mungkin akan kurang berkualitas di masa yang akan datang).

Ajaran Islam menghendaki perdagangan dan perekonomian yang berlandaskan unsur-unsur kejujuran dan keadilan bagi kedua belah pihak antara konsumen dan produsen.⁴⁷ Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.⁴⁸

Dalam hubungan antara produsen dan konsumen, konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan. Dengan adanya persepsi konsumen adalah raja bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanannya yang tidak memuaskan. Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin dibelinya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan tindakan lainnya.

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari factor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan yang terbaik

⁴⁷ Hayatun Nuri dkk, *Jurnal ar-raniry*, "Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 131.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 131

dalam penyelesaiannya.

Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh konsumen, pada akhirnya terciptalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.⁴⁹

D. Urgensi *Khiyar Ta'yin* Dalam Transaksi Muamalah

Khiyar disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang ia lakukan tanpa terlebih dahulu memastikan keinginannya untuk meneruskan akad atau tidak, karena tidak ada pengalaman dalam menjual dan membeli barang, apalagi tidak semua orang bisa melakukan itu, terkadang akad tidak mengandung unsur penipuan dan dusta dengan begitu ridha tidak sempurna belum cukup sehingga dia ingin membatalkan akad.⁵⁰

Adapun *khiyar* hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu dalam akad serta terdapat akibat hukum, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak karena salah satu dari keduanya mempunyai hak tertentu. Dengan

⁴⁹ Hayatun Nuri dkk, Jurnal ar-raniry, “Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 131 (diakses pada tanggal 04/Januari-2024)

⁵⁰ Muhammadiyah, “*Khiyar Dalam Jual Beli*”, muhammadiyah.or.id (diakses pada tanggal 04/Januari-2024)

demikian *khiyar* disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi jual beli atau bisnis dalam kehidupan manusia. *Khiyar* memiliki beberapa manfaat dalam transaksi jual beli yaitu sebagaimana dapat disimpulkan berikut ini:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian atau transaksi jual beli.
2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
3. Untuk menghindari terjadinya upaya penipuan dalam transaksi jual beli.
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

Selain itu, dengan adanya *khiyar* pembeli dapat mengembalikan barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri barang yang diinginkan atau barang tersebut rusak sebelum habis masa yang digaransikan. Selama masa yang digaransikan masih ada maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Dengan demikian pembeli tidak merasa dirugikan dan transaksi yang dilakukan dapat berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dan pembeli.

E. Relevansi *Khiyar Ta'yin* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya transaksi jual beli ini sama saja dengan model jual beli pada umumnya dimana terdapat penjual (penyedia barang/jasa) dan pembeli (peminat barang/jasa). Hanya saja dalam prakteknya, penjual dan pembeli tersebut menggunakan suatu media yang terkadang melibatkan pihak ke tiga yakni *website*, toko *online*, *retail online*, *mall online* atau aplikasi media social sebagai lapak penjualannya. Sehingga para pihak (penjual-pembeli) tidak

bertemu langsung *face to face* dan pembeli tidak dapat menyentuh dan merasakan (memegang) barang yang akan dibelinya secara langsung.⁵¹

Indonesia sendiri sebenarnya telah mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan terbarunya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Kedua undang-undang tersebut dianggap dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pada transaksi jual beli *online (ecommerce)*, apa lagi UUITE sendiri merupakan ius constitutum dari cita-cita perlindungan hukum yang mengakomodir perlindungan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas transaksi elektronik.⁵²

Hukum Islam mempunyai konsep *khiyar* untuk melindungi kepentingan konsumen. *Khiyar* secara kebahasaan mengandung makna pilihan.⁵³ Pilihan yang dimaksud menurut Wahbah Zuhailly adalah hak untuk memilih yang ada pada salah satu pihak atau kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan transaksi yang telah disetujui (disepakati) bersama.⁵⁴ Pilihan untuk membatalkan dan atau meneruskan kesepakatan transaksi jual beli tersebut termasuk juga dengan menentukan pilihan antara barang-barang yang ditawarkan.

⁵¹ Fauzan Hanafi, Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol: 14 Nomor: 02 Edisi Desember 2020

⁵² Fauzan Hanafi, Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol: 14 Nomor: 02 Edisi Desember 2020

⁵³ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatu*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

⁵⁴ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (December 2012): 165–72, <https://core.ac.uk/download/pdf/327227606.pdf>.

BAB TIGA
IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA KUALITAS
MATERIAL PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA
DENGAN TINGKAT HARGA DI *DENTAL CARE*
KECAMATAN BAITUSSALAM

A. Gambaran Umum Dental Care Kecamatan Baitussalam

Kecamatan Baitussalam merupakan salah satu Kecamatan .dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayahnya mencapai 20,84 Km² (2,084 Ha). Kecamatan Baitussalam terdiri dari 13 gampong, dengan jumlah mukim 2. Sedangkan Ibukota kecamatan ini adalah Kajhu. Adapun data lengkap jumlah mukim dan gampong, serta luas wilayahnya penulis sajikan dalam tabel berikut ini⁵⁵:

Tabel 3.1
Jumlah Mukim dan Gampong
Serta Luas Wilayahnya

No	Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
1.	Klieng	Cot Paya	0,95 Km ²
2.	Klieng	Klieng Cot Aron	0,69 Km ²
3.	Klieng	Klieng Meuria	0,46 Km ²
4.	Klieng	Labui	4,81 Km ²
5.	Klieng	Lam Asan	0,64 Km ²
6.	Klieng	Lambada Lhok	1,74 Km ²
7.	Klieng	Lampineung	0,37 Km ²
8.	Klieng	Lam Ujong	3,08 Km ²
9.	Klieng	Miruk Lam Reudeup	0,42 Km ²
10.	Silang Cadek	Baet	1,95 Km ²
11.	Silang Cadek	Blang Krueng	1.11 Km ²

⁵⁵ Data *Statistik* Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Baitussalam dalam angka 2024.

12.	Silang Cadek	Cadek	2,02 Km ²
13.	Silang Cadek	Kajhu	2,87 Km ²

Sumber. Data *Statistik* Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Baitussalam dalam angka 2024.

Adapun perbatasan dari Kecamatan Baitussalam adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Syiah Kuala
3. Sebelah Barat : Kota Banda Aceh dan Selat Malaka
4. Sebelah Timur : Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Masjid Raya

Kecamatan Baitussalam memiliki 3 *dental care*, *dental care* pertama dengan nama Na Dental Care yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati, gampong Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Tepatnya di samping 124 Laundry dan warung kopi Chek Yukee Premium. Luas *dental care* tersebut berkisar 25 m² dan memiliki 2 ruang operasional yang digunakan untuk perawatan gigi dan sterilisasi alat medis yang telah digunakan untuk perawatan gigi. Pada *dental care* tersebut memiliki 2 dokter gigi dan 4 perawat gigi yang bekerja di *dental care* tersebut.⁵⁶

Dental Care kedua bernama Praktek Dokter Gigi drg. Nurfal Zikri yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati No. 405, Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Yang bersebelahan dengan SDN Kuta Pasie dan Ihsan Kupi. Dengan luas bangunan berkisar 120 m² dan memiliki 2 ruang operasional. Ruang pertama digunakan untuk operasional perawatan gigi dan ruang kedua digunakan untuk konsultasi sebelum pasien melanjutkan ke tahap perawatan gigi.⁵⁷

Lokasi ketiga yaitu Praktek Perawatan Gigi yang merupakan praktek

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Abdullah, Pasien di Dental Care Kecamatan Baitussalam pada 10 Mei 2024, di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Abdullah, warga gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada 10 Mei 2024.

perawat gigi Mustika Oktalia Putri, AMKG yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati, Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Dengan lokasi yang bersebelahan dengan toko Putra Delima Karya dengan 2 ruang didalamnya. Ruang pertama digunakan untuk konsultasi sebelum perawatan gigi dimulai dan ruang kedua merupakan ruang yang digunakan untuk operasional perawatan gigi.⁵⁸

B. Informasi tentang Kualitas Material Pada Perawatan Gigi Konsumen di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam

Secara umum, dokter memiliki berbagai pertimbangan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pasien, dikarenakan pasien memiliki keluhan yang berbeda-beda. Dalam hal ini informasi yang diberikan dokter cukup dapat diterima konsumen dan jelas. Sebelum dilakukan perawatan, operator atau dokter menjelaskan tentang beberapa material atau bahan yang akan dipakai sebelum perawatan dilakukan.⁵⁹ Pasien perlu mendapatkan informasi dari dokter dan operator di klinik gigi.

Dalam perawatan gigi biasanya operator atau dokter sebelum melakukan serangkaian tahapan-tahapan perawatan gigi, baik mengenai pilihan bahan, atau material sesuai dengan indikasi yang atau keluhan pasien itu sendiri.⁶⁰ Dokter selalu mengambil dokumentasi sebelum melakukan perawatan gigi dan setelah melakukan perawatan gigi sehingga dokter dapat mengontrol perkembangan yang dialami pasien dalam melakukan perawatan gigi. Dokter memiliki beberapa cara untuk menjelaskan kepada pasien terkait perawatan gigi yang akan dilakukan sehingga pasien mudah memahaminya, baik dengan memberikan contoh bahan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Abdullah, warga gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada 10 Mei 2024.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Niswatun, perawat gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam, pada tanggal 17 januari 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Niswatun, perawat gigi di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 17 januari 2024.

yang akan dipakai saat perawatan nantinya.⁶¹ Dokter akan menjelaskan terlebih dahulu biaya perawatan biasa, perawatan khusus, dan akan dijelaskan sebelum tindakan, sehingga pasien dapat memilih dan tidak memberatkan pasien ketika melakukan perawatan gigi.

Pada *dental care* kecamatan Baitussalam memiliki beberapa pilihan material perawatan gigi, ada pilihan material dari China dengan kualitas rendah dan ada material perawatan gigi yang di import dari Jerman dengan kualitas tinggi atau sangat bagus. Biasanya material yang di import dari China tidak memiliki jaminan untuk digunakan di masa panjang, dan material yang di import dari Jerman memiliki ketahanan jangka panjang dikarenakan kualitasnya yang bagus dan harga yang lebih mahal maka sangat sesuai dengan kualitasnya. Ketika perawatan gigi akan dilaksanakan dokter akan menjelaskan jenis-jenis tambalan yang ada pada perawatan gigi. Adapun jenis-jenis tambalan tersebut ialah tambalan *Amalgam*, *Glass Ionomer Cement (GIC)*, *Resin Komposit*.⁶²

Tambalan *Amalgam* tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan pada perawatan gigi, dikarenakan pada tambalan tersebut mengandung merkuri yang dapat membahayakan pasien, meskipun tambalan *Amalgam* bertahan lebih kurang 20 tahun akan tetapi efek samping dari tambalan tersebut sangatlah berbahaya. Kemudian tambalan *Glass Ionomer Cement (GIC)*, pada tambalan tersebut memiliki bahan berwarna putih dan keunggulan dari tambalan ini adalah bisa melepaskan *fluoride* sehingga mencegah terjadinya *karies* kembali. Kekurangannya yaitu warna putih pada tambalan ini tidak menyerupai warna gigi dan ketahanannya dibawah tambalan *Amalgam*, dengan ketahanan lebih kurang 5 tahun. Yang terakhir ada tambalan *Resin Komposit* atau biasanya disebut tambalan sinar, disebut tambalan sinar dikarenakan mengeras dengan cara disinari, pada tambalan ini memiliki warna yang menyerupai warna gigi sehingga lebih

⁶¹ Hasil wawancara dengan Niswatun, perawat gigi di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 17 januari 2024.

⁶² Hasil wawancara dengan Niswatun, perawat gigi di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 17 januari 2024.

estetik, mudah dibentuk karena berupa pasta, ketahanan tambalan ini lebih baik dari pada tambalan *GIC* dengan ketahanan lebih kurang 10 tahun. Pada *dental care* Kecamatan Baitussalam biasanya akan memberikan informasi sebelum dilakukannya perawatan gigi, jika ada pembaruan atau perubahan tata cara pelayanan dari pihak *dental care* akan menghubungi kembali terkait perawatan gigi yang dipilih pasien sesuai dengan keluhan pasien (perawatan berkala). Pasien juga bisa konsultasi melalui via whatsapp mengenai perawatan gigi yang dibutuhkan namun tidak dijelaskan melalui konten karena berkaitan dengan kode etik dokter gigi.⁶³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail, pasien yang melakukan perawatan gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam menjelaskan bahwasanya perawatan yang diberikan oleh pihak *dental care* cukup memuaskan karena pihak *dental care* selalu memberikan informasi yang jelas terkait perawatan gigi yang dibutuhkan oleh pasien dan biaya yang digunakan relatif murah sehingga memudahkan masyarakat bahkan mahasiswa untuk melakukan perawatan gigi.⁶⁴

Ismail merupakan pasien yang melakukan *scaling* gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam dengan biaya perawatan Rp.150.000,- untuk satu rahangnya dan tergantung dari tingkat kesulitan juga. Dokter gigi akan memberitahu pasien terlebih dahulu jika biaya yang sudah disepakati di awal berubah, sehingga pasien dapat memilih melanjutkan atau tidaknya perawatan gigi tersebut.⁶⁵ Dalam penjelasannya Ismail juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Baitussalam terdapat tiga *dental care*, namun di tiga *dental care* tersebut menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap perawatan gigi. *Dental care* pertama menetapkan tarif sedikit lebih murah dari *dental care* yang lainnya. Tarif tersebut dibedakan berdasarkan dari segi modal yang dikeluarkan setiap *dental*

⁶³ Hasil wawancara dengan Niswatun, perawat gigi di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 17 januari 2024.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ismail, pasien di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 10 Mei 2024.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ismail, pasien di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 10 Mei 2024.

care berbeda-beda.

C. Akurasi Informasi yang Diperoleh Konsumen dari Pihak Dental Care Dengan Realitas Kualitas dan Tingkat Harga yang Harus Dibayar oleh Pasien Pada Perawatan Gigi

Dalam penjelasan oleh dokter gigi, perawatan gigi tentunya membutuhkan keakuratan dalam memberikan informasi terkait dengan perawatan gigi yang akan dilakukan, sehingga pasien tidak merasa khawatir ketika adanya perubahan pada harga yang harus dibayar. Sebelum perawatan gigi dilaksanakan dokter gigi tentunya merekomendasikan perawatan yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh pasien pada perawatan gigi. Namun tingkat keberhasilan pada proses perawatan gigi tersebut juga tergantung dari parah atau tidaknya kasus yang dialami pasien. Misalnya pada kasus penambalan gigi geraham, ketika penambalan dilakukan dokter akan menjelaskan tentang pilihan material dan kualitasnya. Ada bahan yang di import dari China dengan tingkat kualitas rendah dan kurang direkomendasikan untuk jangka panjang, ada bahan yang di import dari Jerman dengan kualitas tinggi dan sangat direkomendasikan untuk jangka panjang, namun tambalan tersebut masih memiliki kemungkinan untuk pecah dikarenakan gigi geraham digunakan untuk mengunyah makanan sehingga aktifitas pada gigi geraham juga tinggi.⁶⁶

Dalam hal ini pasien tentunya memiliki kekhawatiran terhadap resiko dan efek samping pada proses perawatan gigi yang akan dilakukan, akan tetapi dokter gigi tentunya akan menjelaskan kepada pasien tentang resiko dan efek samping ketika konsultasi. Dokter gigi akan menjelaskan efek samping yang akan di alami oleh pasien jika menggunakan material yang kualitasnya rendah, namun pada material yang kualitasnya tinggi juga ada efek sampingnya. Contohnya pada pemasangan gigi palsu, dokter gigi akan menjelaskan resiko apa yang akan di terima pasien ketika memilih untuk menggunakan material yang kualitasnya

⁶⁶Hasil wawancara dengan Ardian, dokter gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam pada tanggal 18 May 2024.

rendah.

Ketika pemasangan gigi palsu dengan material yang kualitasnya rendah pasien tentunya akan dikenakan biaya yang relatif murah dikarenakan tingkat kualitas materialnya rendah dan akan mengalami berbagai efek samping. Efek samping yang akan di alami pasien ketika menggunakan material dengan kualitas rendah yaitu akan sulit mengunyah, tidak nyaman dikarenakan gigi palsu yang akan terlepas sewaktu-waktu, mudah pecah, dan berbagai efek samping lainnya. Akan tetapi jika menggunakan material yang kualitasnya tinggi tentunya akan bertahan jangka panjang namun biaya yang akan dikeluarkan pastinya akan mahal pula, mengingat material yang digunakan merupakan material yang di import dari Jerman dan tingkat ketahanan yang bagus tentunya akan ada efek samping juga, akan tetapi tidak separah ketika menggunakan material yang kualitasnya rendah, efek samping yang di alami pasien yaitu akan sulit mengunyah dikarenakan rasa sakit pada saat pemasangan gigi palsu.⁶⁷

Biasanya pihak *dental care* tidak akan melakukan perbandingan harga dikarenakan tarif perawatan gigi yang berbeda-beda di setiap *dental care*. Tarif yang akan dibayar oleh pasien tentunya akan berbeda jika melakukan perawatan gigi pada dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis bedah mulut. Pada Tahun 2006 Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) biasanya akan menentukan tarif setiap perawatan gigi di setiap Provinsi yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut tidak lagi berlaku saat ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan dan kemahiran dokter gigi yang berbeda-beda, sehingga tarif yang ditetapkan disetiap *dental care* juga akan berbeda-beda.⁶⁸

Pasien biasanya akan menanyakan berapa lama estimasi waktu perawatan gigi yang dibutuhkan, estimasi waktu yang dibutuhkan pada perawatan gigi tentunya akan berbeda-beda tergantung dari perawatan gigi yang dipilih. Biasanya pasien yang terdesak oleh waktu dan kegiatan lainnya yang akan menanyakan hal

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ardian, dokter gigi di *dental care*....

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ardian, dokter gigi di *dental care*....

tersebut. Namun dokter gigi akan menjelaskan juga estimasi waktu yang dibutuhkan ketika perawatan gigi seperti pencabutan gigi geraham permanen akan membutuhkan waktu lebih kurang satu jam dikarenakan gigi permanen dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Pihak *dental care* juga akan sangat *responsive* ketika ada pasien merasa khawatir dengan biaya yang akan dibayar.⁶⁹

Biasanya pihak *dental care* akan memberikan diskon untuk pasien yang kekurangan biaya ketika melakukan pembayaran pada perawatan gigi. Namun diskon yang diberikan juga masih yang masuk akal dan tidak merugikan pihak *dental care*. Informasi yang di berikan oleh pihak *dental care* tentunya sangat akurat pada prosedur perawatan gigi, dan hal tersebut biasanya akan diberitahu ketika konsultasi di awal sebelum melakukan perawatan gigi. Sehingga pasien tidak merasa khawatir ketika perawatan gigi dilakukan. Mengenai perkiraan biaya yang harus dibayar oleh pasien biasanya pihak *dental care* akan memberikan *range* harga yang harus dibayar ketika perawatan gigi. Tentunya pihak *dental care* akan memberikan informasi lebih lanjut jika harga yang harus dibayar oleh pasien berubah dan akan dijelaskan penyebab berubahnya tarif yang akan dibayar.⁷⁰

Harga dan kualitas yang diberikan oleh pihak *dental care* tentunya sangat sesuai, karena pada awal konsultasi pasien juga akan diberikan informasi dan rekomendasi tentang material yang akan digunakan pada perawatan gigi dan pasien juga bisa memilih ingin menggunakan material yang akan digunakan pada perawatan gigi. Pihak *dental care* akan memberikan alternatif lain yang lebih baik jika kasus pada perawatan gigi pasien akan berakibat fatal untuk pasien. Misalnya jika gigi pasien mengalami *abses*, dokter gigi akan memberikan alternatif untuk mencabut gigi tersebut selain melakukan perawatan. Dikarenakan efek dari gigi *abses* tersebut sangatlah fatal dan bisa menyebabkan pasien meninggal dunia maka pihak *dental care* akan memberikan alternatif terbaik pada perawatan gigi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ardian, dokter gigi di *dental care*...

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ardian dokter gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam pada tanggal 18 May 2024.

pasien tersebut.⁷¹

D. Tinjauan *Khiyar Ta'yin* Terhadap Realitas Kualitas Perawatan Gigi Di *Dental Care* Kecamatan Baitussalam

Khiyar at-ta'yin secara *fiqhiyyah* merupakan hak pilih bagi konsumen atau secara spesifik sebagai pembeli untuk memperoleh informasi tentang kualitas produk yang diminatinya dan dengan informasi tersebut pihak konsumen akan menentukan barang yang akan dibelinya sesuai dengan kualitas serta daya belinya. *Khiyar ta'yin* ini dapat diimplementasikan pada berbagai objek transaksi, selama produk yang akan dibeli tersebut memiliki berbagai varian dan tingkat harga yang berbeda. Hal ini merupakan diversifikasi produk di pasaran, yang umumnya dihasilkan produsen dari berbagai kalangan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lazimnya semakin banyak produk yang sama maka akan semakin banyak pula pilihan yang akan dapat ditentukan oleh konsumen. Untuk itu pihak produsen akan menyediakan katalog, brosur atau liflet yang akan menjelaskan tentang kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam berbagai literatur fikih, para ulama telah menjelaskan tentang *khiyar ta'yinn* ini. Menurut ulama Hanafiyah *khiyar at-ta'yin* ini dapat diimplementasikan oleh konsumen dan pedagang namun harus memenuhi tiga syarat untuk sahnya penggunaan *khiyar* ini yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan
3. Tenggang waktu untuk *khiyar at-ta'yin* itu harus ditentukan yaitu tidak lebih dari tiga hari.⁷²

Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa *khiyar at-ta'yin*, hanya dapat digunakan pada transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ardian dokter gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam pada tanggal 18 May 2024.

⁷² Ali Haidar, *ad-Durrar al-Hukum Syarh Mujallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, hlm. 256-260.

berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Sedangkan menurut jumbuh ulama penerapan *khiyar ta'yin* harus jelas produknya lebih dahulu, artinya keberadaan produk sudah harus tersedia pada saat transaksi dilakukan. Hal tersebut harus terwujud untuk menghindari transaksi dalam dikategorikan jual beli *al-ma'dum*⁷³ yang merupakan transaksi jual beli dilarang oleh syara' disebabkan objek transaksi tidak tersedia saat akad.⁷⁴ Padahal pada *khiyar ta'yin* ini pihak pembeli hanya tidak dapat membedakan secara spesifik kualitas produk yang ingin dibelinya, sehingga dengan penjelasan atau informasi tentang kualitas maka pihak pembeli dapat dengan mudah memutuskan atau menentukan produk pilihannya yang akan dibeli dari pedagang.

Imam Maliki berpendapat *khiyar* yaitu orang yang menandatangani akad yang berhak untuk membatalkan atau melanjutkan akad karena ada alasan *syar'i* untuk membatalkan akad sesuai kesepakatan akad pada saat ditandatangani. Berdasarkan Mazhab Maliki, *khiyar* terbagi menjadi dua kategori yang sangat sederhana. Dalam hal ini kata *khiyar ta'yin* dan *khiyar aib* diperbolehkan menurut mazhab Maliki, tetapi Mazhab Maliki memiliki pandangan yang tidak sama mengenai efektifitas majelis *khiyar* dan *khiyar ta'yin* dalam jual beli.⁷⁵ Pertama, tentang *khiyar majlis* Mazhab Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan Mazhab Hanafi bahwa akad dengan *ijab* serta *qabul* ialah *absolut* sehingga tidak terdapat *khiyar* pada keduanya. Kedua, menurut mazhab maliki *khiyar ta'yin* tidak membolehkan jual beli, menggunakan alasan bahwa barang yang akan diperjual belikan pada akad jual beli wajib jelas, baik kualitas maupun kuantitas.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Al-Umm, *khiyar* dibagi menjadi

⁷³ Jual beli *al-ma'dum* yaitu jual beli yang tidak ada barangnya yang mana jual beli tersebut termasuk dalam jual beli gharar.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV : sumpah, nadzar, halal-halal yang di bolehkan dan dilarang, kurban dan aqiqah, teori-teori fiqih/Wahbah Az-Zuhaili ; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 525.

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, "Pendapat Ulama Tentang *Khiyar dalam Jual Beli*" vol. 2, No. 2. Juli 2022, Hlm. 023-031. (diakses pada tanggal 02/Januari-2024)

tiga kategori, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar kondisi*, dan *khiyar 'malu*. Mazhab syafi'iy berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali dalam hal efektifitas *khiyar ar-ru'yah*. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli barang ghaib adalah batal, terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i *khiyar ar-ru'yah* tidak sah karena akad mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan, dan unsur-unsur penipuan ini.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, penerapan *khiyar ta'yin* ini akan memberikan kemaslahatan kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi, terutama pihak pembeli di masa sekarang ini yang dibingungkan dengan berbagai jenis produk yang memiliki kemiripan namun kualitas dan harga jauh berbeda.

Dalam realitas masyarakat sekarang ini, produk yang sama banyak tersedia, seperti kebijakan pihak pabrik mobil Toyota dan Daihatsu yang merupakan dua produsen mobil yang diakuisisi oleh Perusahaan Toyota. Pada produk-produk tertentu, memiliki kemiripan hampir 90%, seperti jenis mobil Avanza yang mirip dengan Xenia, jenis mobil Rush mirip dengan Terios dan jenis mobil Agya mirip dengan varian Ayla. Hal ini harus dipahami oleh konsumen, bahwa meskipun produk mobilnya hampir sama namun *brand* dari kedua produsen mobil ini berbeda, sehingga harga yang ditetapkan produsen juga berbeda. Untuk mobil hasil produksi Toyota, nilai harganya jauh lebih tinggi dari pada jenis mobil keluaran Daihatsu.

Suatu perusahaan tidak akan bertahan tanpa adanya konsumen yang menggunakan atau memakai produk yang dihasilkan pihak produsen, oleh sebab itu guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan haruslah berdasarkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Dengan mengetahui kepuasan pelanggan maka barang atau jasa yang diproduksi sebuah perusahaan tersebut memiliki nilai lebih diminati konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Suatu bentuk dasar konsep kualitas sering diartikan sebagai

ukuran kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penerapan *khiyar ta'yin* pada penggunaan jasa *dental care* di kalangan masyarakat Baitussalam dilakukan dengan pihak *dental care* selalu memberikan informasi yang jelas terkait perawatan gigi yang dibutuhkan oleh pasien dan biaya yang digunakan relatif murah sehingga memudahkan masyarakat bahkan mahasiswa untuk melakukan perawatan gigi.⁷⁶ Ismail merupakan pasien yang melakukan *scaling* gigi di *dental care* Kecamatan Baitussalam dengan biaya perawatan Rp.150.000,- untuk satu rahangnya dan tergantung dari tingkat kesulitan juga. Dokter gigi akan memberitahu pasien terlebih dahulu jika biaya yang sudah disepakati di awal berubah, sehingga pasien dapat memilih melanjutkan atau tidaknya perawatan gigi tersebut.

Tambalan *Amalgam* tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan pada perawatan gigi, dikarenakan pada tambalan tersebut mengandung merkuri yang dapat membahayakan pasien, meskipun tambalan *Amalgam* bertahan lebih kurang 20 tahun akan tetapi efek samping dari tambalan tersebut sangatlah berbahaya. Kemudian tambalan *Glass Ionomer Cement (GIC)*, pada tambalan tersebut memiliki bahan berwarna putih dan keunggulan dari tambalan ini adalah bisa melepaskan *fluoride* sehingga mencegah terjadinya *karies* kembali. Kekurangannya yaitu warna putih pada tambalan ini tidak menyerupai warna gigi dan ketahanannya dibawah tambalan *Amalgam*, dengan ketahanan lebih kurang 5 tahun. Yang terakhir ada tambalan *Resin Komposit* atau biasanya disebut tambalan sinar, disebut tambalan sinar dikarenakan mengeras dengan cara disinari, pada tambalan ini memiliki warna yang menyerupai warna gigi sehingga lebih estetik, mudah dibentuk karena berupa pasta, ketahanan tambalan ini lebih baik dari pada tambalan *GIC* dengan ketahanan lebih kurang 10 tahun. Pada *dental*

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ismail, pasien di *dental care* Kec. Baitussalam pada tanggal 10 Mei 2024.

care Kecamatan Baitussalam biasanya akan memberikan informasi sebelum dilakukannya perawatan gigi, jika ada pembaruan atau perubahan tata cara pelayanan dari pihak *dental care* akan menghubungi kembali terkait perawatan gigi yang dipilih pasien sesuai dengan keluhan pasien (perawatan berkala). Pasien juga bisa konsultasi melalui via whatsapp mengenai perawatan gigi yang dibutuhkan namun tidak dijelaskan melalui konten karena berkaitan dengan kode etik dokter gigi.

Harga dan kualitas yang diberikan oleh pihak *dental care* tentunya sangat sesuai, karena pada awal konsultasi pasien juga akan diberikan informasi dan rekomendasi tentang material yang akan digunakan pada perawatan gigi dan pasien juga bisa memilih ingin menggunakan material yang akan digunakan pada perawatan gigi. Pihak *dental care* akan memberikan alternatif lain yang lebih baik jika kasus pada perawatan gigi pasien akan berakibat fatal untuk pasien. Misalnya jika gigi pasien mengalami *abses*, dokter gigi akan memberikan alternatif untuk mencabut gigi tersebut selain melakukan perawatan. Dikarenakan efek dari gigi *abses* tersebut sangatlah fatal dan bisa menyebabkan pasien meninggal dunia maka pihak *dental care* akan memberikan alternatif terbaik pada perawatan gigi pasien tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari permasalahan yang telah penulis temukan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada subbab ini dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pihak manajemen *dental care* di Kecamatan Baitussalam memberikan informasi tentang kualitas material yang akan digunakan oleh konsumen pada perawatan gigi dan juga memberikan rekomendasi material terbaik yang tersedia di klinik untuk setiap kebutuhan pada perawatan gigi pasien. Umumnya pada perawatan gigi yang dibutuhkan konsumen dalam bentuk penambalan gigi. Adapun material pilihan untuk opsi konsumen seperti *amalgam*, *glass ionomer cement (GIC)*, dan, *resin komposit*, pihak *dental care* akan menjelaskan juga tingkat ketahanan dari setiap jenis tambalan pada perawatan gigi. Konsumen dapat memastikan kualitas material dengan harga yang akan dibayar pada perawatan tersebut.
2. Pada *dental care* Kecamatan Baitussalam akurasi informasi yang diberikan kepada konsumen dengan realitas kualitas dan harga yang harus dibayar pasien sangatlah akurat, dikarenakan tidak adanya komplain yang diterima pihak *dental care* dari pasien setelah dilakukan perawatan gigi, sebelum dilakukannya perawatan gigi tentunya pasien diharuskan untuk konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui keluhan yang dialami pasien, sehingga pasien tidak salah memilih material untuk perawatan giginya, rekomendasi material yang diberikan pada perawatan gigi pasien merupakan kualitas yang cukup bagus namun dokter gigi juga mengikuti pilihan dari pasien pada perawatan giginya, namun apabila ada perubahan harga ketika dilakukannya perawatan gigi dokter

gigi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu sehingga pasien tidak merasa dipalak oleh dokter gigi dengan ditetapkan harga secara sepihak. Dokter gigi tentunya akan memberikan diskon untuk pasien yang kekurangan biaya pada perawatan gigi sehingga pasien juga tidak merasa keberatan ketika ingin melakukan pembayaran pada perawatan gigi.

3. Dalam tinjauan *khiyar ta'yin* bahwa pihak *dental care* telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pada pemenuhan informasi tentang kualitas material perawatan gigi yang dibutuhkan klien. Pihak *dental care* telah secara profesional menjelaskan kualitas produk *dental care* kepada konsumennya yang dapat dipilih sesuai kemampuan ekonomi dan kebutuhannya. Tidak ada unsur penipuan yang dilakukan pihak manajemen *dental care* ataupun rekayasa terhadap material yang digunakan untuk memperoleh profitabilitas secara tidak sah. Maka implementasi *khiyar ta'yin* pada *dental care* di kecamatan abaitussalam telah sah secara fiqhiyah.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Disarankan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih terbuka kepada pasien sehingga pasien nyaman ketika melakukan perawatan gigi dan dengan keterbukaan dokter gigi pada perawatan gigi, pasien juga tidak merasa pihak *dental care* menetapkan harga secara sepihak.
2. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perawatan gigi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang menganggap perawatan gigi adalah hal yang sepele.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *fiqh muamalah*, (Jakarta Kencana, 2010).
- Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak Bernuansa Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, “Pendapat Ulama Tentang Khiyar dalam Jual Beli” vol. 2, No. 2. Juli 2022, Hlm. 023-031. (diakses pada tanggal 02/Januari-2024)
- Ahmad Rifai, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, “Pendapat Ulama Tentang Khiyar dalam Jual Beli” vol. 2, No. 2. Juli 2022.
- Ali Haidar, *ad-Durrar al-Hukukum Syarh Mujallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, II), Jilid I.
- Ali Haidar, *ad-Durrar al-Hukukum Syarh Mujallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*.
- Azzaril Ghafar, “Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah), skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022).
- Dwi Windu Kinanti Arti dan Muhammad Hoesin Dwi Saputra, “Penentuan Tarif Perawatan Gigi dan Mulut dengan Metode ABC Pada Poli Gigi Umum RSGM UNIMUS”, *jurnal of dentistry*, vol. 1, Edisi 2, Tahun 2021, hlm. 44-49.
- Erfandi Ahmad, dkk, “Analisis Penghitungan Biaya Satuan Unit Cost Tindakan Poli Gigi Pratama X Menggunakan Metode Time Driven Activity Based Costing”, *jurnal manajemen pelayanan kesehatan*, vol. 24, No. 01 Maret 2021.
- Fauzan Hanafi, Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol: 14 Nomor: 02 Edisi Desember 2020

- Hadist shahih Al-Bukhari No. 1974-Kitab Jual Beli, “Tipu Daya Yang Dilarang Dalam Jual Beli”, (dikutip pada tanggal 02/Januari-2024)
- Hayatun Nuri dkk, Jurnal ar-raniry, “Implementasi Khiyar Ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Produk Amway Dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 131 (diakses pada tanggal 04/Januari-2024)
- Ika Selvia Umayya Nst, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Klinik Dokter Gigi Eka Adhayani Aksara”, skripsi, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017)
- Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Metode Activity Based Cost System, jurnal ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat, vol. 14, No. 1 Juli 2019
- Liza Sofiana, “Implementasi Azaz Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram”, skripsi, (Mataram, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, Mataram 2020)
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (diakses pada tanggal 14 September 2023)
- PADJAJARAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCHERS AND STUDENTS, “Berbagai pertimbangan dokter gigi dalam memilih produk bahan tambal: studi observasional”, jurnal.unpad.ac.id (diakses pada tanggal 14 September 2023)
- Ridwan Nurdin & Azmil Umur, Hukum Islam Kontemporer. (diakses pada tanggal 08 Oktober 2023)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Unpad.ac.id, “Masih rendah, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut”, unpad.ac.id/2014/05/masih-rendah-kesadaran-masyarakat-terhadap-kesehatan-gigi- danmulut/ (diakses pada tanggal 10 April 2023)
- Vivian C. Rehatta, dkk, “Gambaran Kecemasan Pencabutan Gigi Anak Di Puskesmas Bahu Manado, *Jurnal e-GiGi (eG)*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2014.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV : sumpah, nadzar, halal-halal yang di bolehkan dan dilarang, kurban dan aqiqah, teori-teori fiqih/Wahbah Az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

Widyaretna Buenastuti, “Hak konsumen pada barang kw1”, akhki.or.id/hak-konsumen-pada-barang-kw1 (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)

Yulia Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami,” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (December 2012): 165–72, <https://core.ac.uk/download/pdf/327227606.pdf>.

Media Online:

Belajar Ilmu Ekonomi Islam, “Memahami konsep khiyar pada transaksi jual beli dalam ekonomi islam”, ekonomi.islam.net (diakses pada tanggal 09 Oktober 2023)

Data *Statistik* Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Baitussalam dalam angka 2024.

Dental.id, “perawatan-perawatan gigi yang perlu kita ketahui”, <https://dental.id/perawatan-perawatan-gigi-yang-perlu-kita-ketahui/>, (diakses pada 13 April 2023)

Detikjabar, “Relevan adalah : Pengertian dan Contoh Kalimatnya”, detik.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023)

Maxmanroe.com, “pengertian kualitas serta mengenal indicator, factor dan contoh kualitas”, Maxmanroe.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2023).

Media Indonesia, “Pengertian implementasi, jenis, tujuan, dan contohnya”, mediaindonesia.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)


Muhammadiyah, “*Khiyar Dalam Jual Beli*”, muhammadiyah.or.id (diakses pada tanggal 04/Januari-2024)

Neliti, “Pengaruh reputasi klinik dokter gigi”, media.neliti.com (diakses pada tanggal 13 Oktober 2023)

Ocbcnisp.com, “Berapa gaji dokter gigi di Indonesia?Begini kisaran harganya”,ocbcnips.com/id/article/2021/11/22/gaji-dokter-gigi (diakses pada tanggal 22 April 2023)

Qur’an Kemenag RI, an-Nisa’:29

UU-Ciptakerja.go.id, “Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://uu-ciptakerja.go.id>, (diakses pada tanggal 15 April 2023)



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4318/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 - Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : M. Ridha Juliansyah
NIM : 200102068
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Khiyar Ta'ayin* Pada Kualitas Material Perawatan Gigi dan Relevansinya dengan Tingkat Harga di Dental Care Kecamatan Ulee Kareng
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 369/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Na Dental Care
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M RIDHA JULIANSYAH / 200102068**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Bakti no. 16, GP. Ie masen kayee adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA KUALITAS MATERIAL PERAWATAN GIGI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DI DENTAL CARE KECAMATAN BAITUSSALAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pengalaman konsumen terkait informasi kyali material yang diperoleh selama perawatan gigi di dental care kecamatan baitussalam?
2	Apakah konsumen merasa puas dengan penjelasan yang diberikan mengenai kualitas material yang digunakan dalam perawatan gigi di dental care kecamatan baitussalam?
3	Bagaimana dental care kecamatan baitussalam menyampaikan informasi terkait jenis material yang digunakan pada perawatan gigi?
4	Bagaimana dental care kecamatan baitussalam memastikan konsumen memahami pentingnya kualitas material pada perawatan gigi?
5	Bagaimana informasi tentang biaya perawatan gigi biasa dan tindakan khusus yang dapat di akses pasien?
6	Bagaimana dental care kecamatan baitussalam menyampaikan informasi terkini atau terbaru mengenai layanan perawatan gigi kepada pasien?
7	Adakah sumber informasi online yang dapat membantu pasien memahami prosedur perawatan gigi di dental care kecamatan baitussalam?
8	Apakah terdapat dukungan informasi untuk pasien yang ingin memahami lebih lanjut tentang perawatan gigi di dental care?
9	Bagaimana penjelasan pihak dental care tentang proses dan tingkat keberhasilan dari perawatan yang direkomendasikan?
10	Bagaimana informasi tentang risiko dan efek samping perawatan gigi telah diberikan?
11	Apakah pihak dental care memberikan perbandingan harga dengan praktek lainnya?
12	Seberapa akurat estimasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perawatan gigi?
13	Apakah staf dental care responsif terhadap pertanyaan atau kekhawatiran Anda tentang perawatan dan biaya?
14	Seberapa akurat informasi yang diberikan oleh pihak dental care tentang prosedur perawatan gigi yang dibutuhkan?
15	Seberapa akurat perkiraan biaya yang diberikan sebelum perawatan gigi dimulai?
16	Apakah harga yang diberikan oleh pihak dental care sesuai dengan kualitas perawatan gigi yang diberikan?
17	Apakah informasi tentang opsi perawatan alternatif sudah diberikan dengan baik?

Lampiran 4 Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Drg. Ardian Selaku Dokter Gigi di Dental Care Kecamatan Baitussalam



Gambar 2. Situasi di Ruang Perawatan di Dental Care Kecamatan Baitussalam